



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2018

KEMENDAGRI. Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Metrologi Legal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5300);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
3. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
4. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
5. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTPP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTPP sesuai dengan syarat teknis UTPP.
6. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTPP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTPP.
7. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTPP dan nilai sebenarnya.

8. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
9. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
10. Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
11. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
13. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
15. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.

- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 3

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UT TP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;

- d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 6

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 8

- (1) UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang diluar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:

- a. untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
 - b. untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
- (2) Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
 - (3) Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 10

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan pengujian dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau

Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 13

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Pasal 14

Setiap orang perorangan, produsen, atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

. ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	<i>Automatic Level Gauge</i>	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	<i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	7
7.	Meter Air	
	- Diameter Nominal (DN) \leq 50 mm;	5
	- 50 mm < Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm.	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	<i>Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung</i>	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

FORMAT SURAT JALAN PELAKSANAAN TERA ULANG
 DI LUAR WILAYAH KERJA UML

KOP SURAT DINAS PROVINSI DKI JAKARTA ATAU KABUPATEN/KOTA	
SURAT JALAN PENGANGKUTAN UTTP	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Dengan ini menerangkan bahwa:	
Jenis UTTP	:
Merek	:
Tipe	:
Kapasitas	:
Pemilik	:
Alamat	:
akan dilaksanakan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh UML Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota*	
Demikian Surat Jalan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.	
 Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota*

<u>Catatan:</u>	
*Coret yang tidak perlu	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
DAN PERLENGKAPANNYA

PERSYARATAN KETENTUAN UJI SAMPEL UTTP

I. Penentuan Populasi UTTP

UTTP yang dapat dikategorikan menjadi populasi, yaitu:

- a. UTTP yang memiliki kesamaan:
 - 1) pabrikan;
 - 2) tipe atau model UTTP yang dibuktikan dengan Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP; dan
 - 3) kelas keakurasian.
- b. Selain harus memiliki kesamaan sesuai huruf a, UTTP harus memiliki kesamaan spesifikasi teknis:
 - 1) Meter kWh yaitu:
 - (a) Tegangan nominal (U_{nom}).
 - (b) Arus maksimum (I_{max}).
 - (c) Arus dasar (I_d)
 - 2) Meter air yaitu:

Untuk meter air kelas keakurasian 2 dengan laju alir sampai $Q_3 \leq 100 \text{ m}^3/\text{jam}$.

 - (a) Laju alir permanen atau nominal (Q_3).
 - (b) Ratio laju alir nominal/laju alir minimum (Q_3/Q_1).
 - (c) Diameter nominal.
 - 3) Meter gas diafragma yaitu:
 - (a) Debit maksimum (Q_{maks}).
 - (b) Kompensasi suhu.
 - (c) Sistem pengukuran (mekanik atau elektronik).
- c. UTTP yang memiliki perbedaan tahun pelaksanaan tera atau tera ulang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d. Populasi dapat dimungkinkan memiliki merek dan/atau tipe serta nama pabrikan yang berbeda dengan ketentuan:
 - 1) Telah memiliki Izin Tipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP

- 2) Memiliki kesamaan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 3) UTTP milik perusahaan yang sama.

II. Pengambilan Sampel UTTP

- a. Acuan pengambilan sampel dan cadangan yang akan digunakan tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2;
- b. Tidak diperbolehkan mengganti sampel awal yang dipilih ke sampel lainnya setelah proses pengambilan sampel UTTP berlangsung, kecuali mendapat persetujuan dari UPT atau UML.

Tabel 1 Pengujian Sampel Tunggal Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel UTTP	Kriteria Jumlah Sampel UTTP yang Tidak Sesuai		Jumlah Sampel UTTP Cadangan
			Populasi yang Diterima	Populasi yang Ditolak	
1.	s.d. 1.200	50	1	2	10
2.	1.201 s.d. 3.200	80	3	4	16
3.	3.201 s.d. 10.000	125	5	6	25
4.	10.001 s.d. 35.000	200	10	11	40

Tabel 2 Pengujian Sampel Ganda Untuk Meter kWh, Meter Air, dan Meter Gas Diafragma

No.	Jumlah Populasi	Sampel	Jumlah Sampel UTPP	Jumlah Sampel Kumulatif	Kriteria Jumlah Sampel UTPP yang Tidak Sesuai			Jumlah Sampel UTPP Cadangan
					Populasi yang Diterima	Populasi yang Ditolak	Untuk Mengambil Sampel Kedua ^{*)}	
1.	s.d. 1.200	Pertama	32	32	0	2	1	6
		Kedua	32	64	1	2		6
2.	1201 s.d. 3.200	Pertama	50	50	1	4	2 s.d. 3	10
		Kedua	50	100	4	5		10
		Pertama	80	80	2	5		16
		Kedua	80	160	6	7		16
3.	3201 s.d. 10.000	Pertama	125	125	5	9	3 s.d. 4	25
		Kedua	80	160	6	7		16
4.	10.001 s.d. 35.000	Pertama	125	125	5	9	6 s.d. 8	25
		Kedua	125	250	12	13		25

Penjelasan:

1. Siapkan sampel pertama dan kedua dengan jumlah sesuai tabel 2
2. Uji sampel pertama, apabila hasil pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima.
3. Apabila hasil pengujian sampel pertama tidak memenuhi kriteria, pengujian sampel kedua dilakukan dengan jumlah sampel pertama yang tidak memenuhi kriteria harus sesuai kolom ^{*)}
4. Uji sampel kedua, apabila hasil pengujian memenuhi kriteria maka seluruh populasi diterima.

III. Pemilihan dan Pengkondisian Sampel UTTP

Pemilihan dan pengkondisian sampel UTTP harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemilihan sampel UTTP dilakukan oleh UPT atau UML berdasarkan usulan dari pemilik UTTP atau Pihak ketiga (pihak yang dikuasakan);
- b. Pemilik UTTP atau Pihak ketiga membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa sampel UTTP yang akan diuji diambil dari pelanggan atau konsumennya;
- c. Metode dan waktu pengambilan, baik untuk sampel tunggal maupun ganda, serta waktu dan cara pengiriman ke tempat pengujian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT atau UML dan pemilik UTTP atau Pihak ketiga;
- d. Selama dalam pengangkutan UTTP tidak boleh mendapat benturan atau gangguan yang keras;
- e. Selama proses pengambilan, penyimpanan, dan pengangkutan tidak boleh dilakukan perbaikan, penjustiran, penggantian komponen, atau sejenisnya terhadap sampel UTTP;
- f. UPT atau UML menetapkan batas waktu penyimpanan sampel UTTP dengan pertimbangan UTTP tidak mengalami perubahan spesifikasi teknis. Khusus Meter Air, batas waktu penyimpanan tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal pengambilan sampai dengan tanggal pengujian sampel UTTP untuk mencegah dari pengeringan;
- g. Khusus Meter Air bagian *inlet* dan *outlet socket* harus dalam keadaan tertutup setelah dilepas dari instalasi. Dalam sampel Meter Air harus terdapat air sebanyak mungkin agar tetap basah dan untuk menghilangkan kotoran dapat dilakukan pembilasan.

IV. Pengujian Sampel UTTP

Pengujian sampel dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampel UTTP harus sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat IzinTipe UTTP atau Izin Tanda Pabrik UTTP;
- b. Penunjukan UTTP harus berfungsi, jelas, dan mudah dibaca;
- c. Sampel UTTP Cadangan
 - 1) Sebelum pengujian dimulai, diperbolehkan untuk mengganti sampel UTTP dengan sampel UTTP cadangan, apabila sampel UTTP yang dipilih:

- a) mempunyai kerusakan pada bagian luar;
 - b) mempunyai tanda pelindung yang rusak; atau
 - c) mengalami kerusakan yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan.
- 2) Jumlah aktual sampel UTTP yang dapat digantikan oleh sampel UTTP cadangan tergantung dari ukuran populasi, sesuai dengan Tabel 1 dan Tabel 2;
 - 3) Penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah pemeriksaan secara visual. Sampel UTTP cadangan yang digunakan sebagai pengganti dipilih dari populasi sampel UTTP cadangan secara acak;
 - 4) Pada kasus angka 1) huruf a dan huruf b, jumlah sampel UTTP yang dapat diganti dengan sampel UTTP cadangan hanya 6% dari keseluruhan sampel.
- d. Metode pengujian harus sesuai dengan Syarat Teknis UTTP yang terkait.

V. Hasil Pengujian Sampel UTTP

- a. Hasil pengujian harus dicatat, disimpan dan dievaluasi oleh UPT atau UML;
- b. Persyaratan populasi UTTP diterima atau ditolak tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2;
- c. Populasi UTTP diterima jika sampel UTTP yang diuji memenuhi persyaratan. Apabila populasi UTTP ditolak, semua UTTP dalam populasi tersebut harus ditera ulang atau diganti dengan UTTP yang bertanda tera sah;
- d. Jika populasi UTTP diterima setelah uji sampel dilakukan, maka UPT atau UML membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa rincian populasi UTTP tersebut telah memenuhi syarat pengujian sampel dan selanjutnya dibubuhi tanda tera sah.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIAS TO LUKITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No	Jenis UTTP	Merek	Tipe	Jumlah
1.				
2.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....,

Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa),
 Meterai cukup
 (Nama Jelas)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

KOP SURAT

BERITA ACARA

PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG,
 DAN PERLENGKAPANNYA

Pada hari tanggal bulan tahun
 pukul

Saya bernama :,selaku Penera berdasarkan
 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan
 Konsumen dan Tertib Niaga Nomor
, tanggal

NIP :

Jabatan :

Kantor :

Alamat Kantor :

Telah memeriksa dan menguji

Jenis UTTP :

Merek/tipe :

Kapasitas :

Tempat :

Pemilik :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur,
 takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi
 persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat
 diperbaiki lagi, karena:

1.;
2.;
3.; (dst.)

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan perusakan.

UTTP yang telah dilakukan perusakan dikembalikan kepada:

1. Nama Pemilik/Pihak Ketiga

(kuasa) :

2. Alamat :

3. Pekerjaan :

Demikian berita acara perusakan UTTP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi:

Pemilik UTTP/Pihak
Ketiga (kuasa),

Yang Membuat
Berita Acara
Penera,

1.

2.

.....

.....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA